



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 5 Mei 2023

Nomor : 121 /S/XVIII.SMG/05/2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Klaten Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Klaten
di
Klaten**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022, antara lain:

- a. Pengelolaan Dana BOS SMP di Kabupaten Klaten TA 2022 Kurang Memadai;
- b. Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp1.246.785.885,78 dan Selisih Harga Satuan Timbang Sebesar Rp39.153.916,69; dan
- c. Pengendalian dan Pengawasan atas Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Belum Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Klaten antara lain agar memerintahkan:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk membentuk kembali tim manajemen BOS, dan memerintahkan Kepala Subbag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan agar memastikan RKA Dinas Pendidikan telah memperhitungkan sisa kas BOS tahun sebelumnya;
- b. Memerintahkan Kepala DPUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya menyetorkan kelebihan pembayaran pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp295.032.244,53 ke Kas Daerah.; dan
- c. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pengawasan Bantuan Keuangan kepada Desa yang mengatur sanksi jika Desa belum atau terlambat mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang diterimanya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 42A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 42B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 2 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Perwakilan,

Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Klaten.